

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI



Oleh :

**TITOV DWI NUGROHO
NBI : 1311501840**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**TITOV DWI NUGROHO
NBI: 1311501840**

Dosen Pembimbing :



**Sumiyati, S.H., M.H.
NPP : 20310850031**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

Oleh :

TITOV DWI NUGROHO
NBI: 1311501840

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: 25 Juli 2019**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 468/S1/K/FH/VII/2019
Tanggal : 23 Juli 2019**

TIM PENGUJI

Ketua : **Sumiyati, SH., MM., MH**
NPP : 20310850031

Fit
.....

Sekretaris I : **M. Jufri Ahmad, SH., MM., MH**
NPP : 196606181991031002

Hajar
.....

Sekretaris II : **Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH**
NPP : 20310130612

Wifaf
.....

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**TITOV DWI NUGROHO
NBI : 1311501840**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titov Dwi Nugroho
NBI : 1311501840
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN”

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juli 2019
Yang membuat pernyataan



Titov Dwi Nugroho

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titov Dwi Nugroho
NBI : 1311501840
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN”

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juli 2019
Yang membuat pernyataan



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titov Dwi Nugroho
NBI : 1311501840
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul:

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Juli 2019
Yang membuat pernyataan



Titov Dwi Nugroho

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Titov Dwi Nugroho

Nomor Mahasiswa : 1311501840

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Juli 2019
Yang membuat pernyataan



Titov Dwi Nugroho

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus Surabaya

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusun skripsi ini terutama kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM,CMA,CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Yth. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Yth. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H. M.H, selaku Ketua Prodi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Yth..Sumiyati,SH, MH, MH selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Surabaya
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Kedua Orang Tua saya, yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Teman – Teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Angkatan 2015
8. Terimakasih untuk teman saya Allen Pranata yang juga turut serta mencari solusi untuk skripsi saya dan membantu dalam mengerjakan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa ini masih masih jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penggerjaan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR ISI

COVER PENELITIAN	i
JUDUL PENELITIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	v
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	15
1.7 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum	15
1.8 Teknik Analisis Bahan Hukum	16
1.9 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori Perkawinan.....	19
2.1.1 Tujuan dan Harapan Perkawinan.....	22
2.1.2 Batas Usia Nikah.....	24
2.1.3 Sahnya Perkawinan.....	26
2.2 Konsep dan Teori Perlindungan Anak	27
2.3 Pengertian Mahkamah Konstitusi	28
2.3.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi	29
2.3.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi	30
2.3.3 Asas-Asas Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi	32
2.3.4 Konsep dan Teori Pertanggung Peraturan Perundangan.....	33
2.3 Perlindungan Hukum	35
2.4 <i>Judicial Review</i>	41
2.5 Konsep Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur.....	46

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Analisis Putusan MK Nomor 22PUU-XV/2017	49
3.1.1 Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	49
3.1.2 Alasan Permohonan Pengujian	50
3.1.3 Alasan Hakim Mengabulkan Sebagian Uji Materi	51
3.1.4 Isi <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Mahkamah Konstitusi	56
3.2 Perlindungan Hukum Anak Berdasarkan Putusan MK.....	57
3.2.1 Pengaturan Hukum Anak Tentang Dispensasi Perkawinan....	64
3.2.2 Pengaturan Kepentingan UU Batas Usia Perkawinan	72

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	79

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh setiap manusia sebagai langkah baru sebuah kehidupan. Isu perkawinan di bawah umur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (*human right*). Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 8 menjelaskan apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Polemik terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi yang dilayangkan terhadap undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. kemudian berkembang karena berubah kontras dengan putusan sebelumnya. Sementara itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU - XV / 2017 mengenai batas usia perkawinan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU - XV / 2017. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, menyatakan aturan yang membolehkan wanita berumur 16 tahun melakukan perkawinan melanggar UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci : Yudisial Review, Perkawinan di Bawah Umur, Batas Usia Kawin

ABSTRACT

Marriage is something that is very important and eagerly awaited by every human being as a new step in life. Underage marriage is an integral part of human rights. Minister of Religion Regulation No. 11 of 2007 concerning the registration of marriage article 8 explains that if a prospective husband has not reached the age of 19 years and a prospective wife has not reached the age of 16, she must receive a dispensation from the court. The polemic occurred when the Constitutional Court granted a judicial review lawsuit filed against Law Number 1 of 1974 concerning marriage. then develop because it changes in contrast to previous decisions. Meanwhile the purpose of this study is to find out the juridical review of Law Number 1 of 1974 concerning marriage to the Judicial Review decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU - XV / 2017 recognizing the age limit of marriage and knowing legal protection for children who do underage marriage according to the decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU - XV / 2017. The Constitutional Court stated in its ruling that a regulation that allows 16-year-old women to marry violates the 1945 Constitution. The Constitutional Court states that the age of 16 in Article 7 paragraph 1 of the Marriage Law is against the Law Basic 1945 and has no binding legal force.

Keywords: *Judicial Review, Underage Marriage, Age of Marriage*